



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/6 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN
PENELITIAN ATAU VERIFIKASI DAN MENANDATANGANI BUKTI
PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SE-12/MK.07/2014, Nomor 593/2278/SJ, Nomor 4/SE/V/ 2014 tentang Petunjuk Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Kaitannya dengan Pendaftaran Hak atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah, perlu dilakukan penelitian atau verifikasi dan penandatanganan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa guna memperlancar pelaksanaan penelitian atau verifikasi dan penandatanganan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Melakukan Penelitian atau verifikasi dan Menandatangani Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

P.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 334);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Melakukan Penelitian atau Verifikasi dan Menandatangani Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

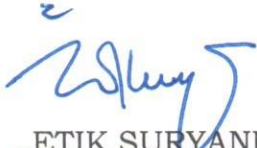
KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mencocokkan Nilai Objek Pajak (NOP) yang dicantumkan dalam Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lainnya dan mencocokkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi per meter persegi yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB;
- b. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP per meter persegi pada basis data PBB;
- c. meneliti kebenaran perhitungan BPHTB yang disetor termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri;

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 6 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN
ATAU VERIFIKASI DAN MENANDATANGANI BUKTI PEMBAYARAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ASMAJI BUDI PRAYOGO, S.Kom. MM 19890416 201101 1 003 Penata Tingkat I/IIId	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Melakukan Penelitian atau Verifikasi dan menandatangani atas Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026
2.	PIPIT RAFIKASARI, SE, MM. 19770817 199703 2 004 Pembina/IVa	Analisis Keuangan Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Melakukan Penelitian atau Verifikasi dan menandatangani atas Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026

BUPATI SUKOHARJO, /

ETIK SURYANI